



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.SUS/2014/PN.MLN (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUNAIDI Als. TABUN Bin PAULUS;**
Tempat Lahir : Malinau;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Pebruari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pelita Kanaan Rt. 007, Kecamatan
Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 105/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.MLN tanggal 11 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid.Sus/2014/PN.MLN tanggal 11 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Anak Dari PAULUS bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih bening;
 - 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS** pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 00.30 wita (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 bertempat di Desa Respen Tubu Rt. 007 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, “ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** ” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS pada hari Sabtu tanggal 05 September 2014 sekitar jam 00.00 wita Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS di SMS oleh Istri Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) dengan bunyi “ *di tempat Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS digeledah sama polisi*” kemudian Terdakwa menjawab SMS tersebut “ *Siapa ni* ” kemudian Istri Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) menjawab “ *Istri si Tin, yang diketemu 3 (tiga) bungkus yang kecil serbuk Kristal warna putih bening yang di duga shabu-shabu didalam topi* ” kemudian Terdakwa menjawab “ *Ya lah* ” Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS *ke seberang* ” kemudian Terdakwa menuju ke seberang, sesampai di rumah Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) Saksi Briptu Masjani bersama – sama dengan saksi Briptu Ramsis mengetok rumahnya dan kemudian Saksi JUSTIN (Berkas Terpisah) membukakan pintu dan Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) masuk kemudian Saksi JUSTIN (Berkas Terpisah) dipegang oleh anggota polisi saksi masjani dan disuruh duduk dan polisi saksi masjani tersebut menanyakan “*Kenal gak sama YUDI (sebagai saksi berkas terpisah)*” kemudian Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) menjawab “ *Kenal* ” kemudian anggota polisi ditanya lagi “*tadi Terdakwa JUNAIDI ada ketemu YUDI (sebagai saksi berkas terpisah) tidak* ” Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) menjawab “ *tidak* ” kemudian ditanya lagi “ *kemarin* ” Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) menjawab “ *tidak* ” kemudian anggota polisi saksi masjani ditanya lagi “ *Ada kamu memesan Shabu – shabu sama YUDI* ” kemudian Terdakwa JUSTIN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas Terpisah) menjawab " *tidak ada pak* " kemudian anggota polisi ditanya lagi " *jangan bohong kamu* " dan Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) menjawab " *Iya pak* Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) *tidak bohong, memang tadi Terdakwa JUNAIDI ada menelepon Terdakwa SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) dan Terdakwa JUNAIDI SMS juga tidak dibalas pak* " kemudian Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) dibawa ke rumah Terdakwa JUSTIN (Berkas Terpisah) dan polisi saksi Briptu masjani dan saksi Briptu Ramsis melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah bekas bungkus plastik kecil shabu – shabu, 2 (dua) buah selang warna bening yang salah satunya masih terdapat sisa serbuk kristal yang diduga Shabu – shabu. Kemudian saksi Briptu MASJANI ke Polres Malinau guna diproses lebih lanjut.

- Setelah Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS dan Terdakwa SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok merk SAMPOERNA disaku celana bagian kiri yang dipakai saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening yang di dapat shabu, dan saat saksi Brigadir Masjani Bin Masrun setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS dan saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) di Desa Respen Tubu Rt. 007 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS di desa Pelita kanaan kec. Malinau kota Kab. Malinau dan briptu Masjani dan saksi Briptu Ramsis menemukan 2 (dua) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih bening, dan 1 (satu) buah pipet.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No:1979/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2014 RSUD Kab. Malinau dengan dokter penguji dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap pemeriksaan air seni/urine Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 diperoleh hasil jika air seni Terdakwa mengandung MET- / METAMPHETAMINE (Reaktif) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I jenis shabu nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut, Terdakwa melakukannya *secara tanpa hak*, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dalam bungkus kecil setelah ditimbang seberat $\pm 1,04$ Gram (satu koma nol empat) adalah milik saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah), kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,04$ gram (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa $\pm 0,006$ (nol koma nol nol enam) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS** pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 00.30 wita (dini hari) di Ds Respen Tubu Rt.007 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS** Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi **SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH** (Berkas Terpisah) tersebut pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 20.30 Wita di Desa Tanjung Keranjang Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Dan Terdakwa **JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS** saksi Briptu Masjani Bin Masrun melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 00.30 wita (dini hari) di Desa Respen Tubu Rt. 007 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Kemudian saksi Briptu Masjani membawa Terdakwa **JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS** dan saksi **SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH** (Berkas Terpisah) ke Polres Malinau guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi **SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH** (Berkas Terpisah) diduga kuat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I di wilayah hukum Polres Malinau, Sedangkan Terdakwa **JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS** diduga kuat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli dan meyediakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I di wilayah hukum Polres Malinau.
- Bahwa Saat itu Saksi Briptu Masjani bersama – sama dengan saksi Briptu Ramsis dalam melakukan Penangkapan terhadap saksi **SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH** (Berkas Terpisah) di desa Tanjung Keranjang Kec. Malinau kota Kab. Malinau, Dan Terdakwa **JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS** pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira jam 00.30 wita (dini hari) di Ds Respen Tubu Rt. 007 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.
- Bahwa hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar jam 14.00 Wita Saksi Briptu Masjani bersama – sama dengan rekan saksi Briptu Ramsis melakukan penangkapan terhadap saksi **ANDI IBRAM** (berkas terpisah) karena kedapatan memiliki, menyimpan 2 (dua) paket/bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu dan setelah Saksi Briptu Masjani bersama – sama dengan rekan saksi Briptu Ramsis dan setelah itu Saksi Briptu Masjani bersama – sama dengan rekan saksi Briptu Ramsis menanyakan bahwa saksi **ANDI IBRAM** (berkas terpisah) mendapatkan/membeli *2 (dua) paket/bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) dan Saksi Briptu Masjani bersama – sama dengan rekan saksi Briptu Ramsis pun langsung melakukan pengejaran sekitar jam 20.30 pada hari yang sama Saksi Briptu Masjani bersama – sama dengan rekan saksi Briptu Ramsis pun menemukan saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) di desa. Tanjung Keranjang Kec. Malinau Kota dan setelah itu Saksi Briptu Masjani dengan saksi Briptu Ramsis melakukan penangkapan terhadap saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) Saksi Briptu Masjani dengan rekan saksi Briptu Ramsis melihat disaku celana sebelah kiri yang dipake saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) pembungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu, kemudian Saksi Briptu Masjani dengan rekan saksi Briptu Ramsis membawa saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) dan barang bukti kepolres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah sampai dipolres Malinau diruangan Sat Resnarkoba Polres Malinau saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah) mengakuai bahwa *2 (dua) paket/bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu*, adalah pesanan Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS, kemudian Saksi Briptu Masjani dengan rekan saksi Briptu Ramsis melakukan pencarian sekitar jam 00.30 Wita saksi Briptu Masjani dengan rekan saksi Briptu Ramsis menemukan Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS Desa Respen Tubu Rt.007 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, dan sekitar jam 02.50 Wita Saksi Briptu Masjani dengan rekan saksi Briptu Ramsis melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS di desa Pelita kanaan kec. Malinau kota Kab. Malinau dan Saksi Briptu Masjani dengan rekan saksi Briptu Ramsis pun menemukan 2 (dua) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih bening, dan 1 (satu) buah pipet, dilantai 2 (dua) rumah Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS, kemudian Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS dan barang bukti dibawa kepolres Malinau.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada yang menyaksikan pada saat Saksi Briptu Masjani dengan rekan saksi Briptu Ramsis melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS di desa Pelita kanaan kec. Malinau kota Kab. Malinau dan menemukan 2 (dua) buah plastik warna putih bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih bening, dan 1 (satu) buah pipet, dilantai 2 (dua) rumah Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS, yaitu saksi HELDA BERTA Anak dari ELISA LELUK, dan saksi SYAMAJI Als ASO Bin SYAMSUDDIN.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No:1979/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2014 RSUD Kab. Malinau dengan dokter penguji dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap pemeriksaan air seni/urine Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Bin PAULUS berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 09 September 2014 diperoleh hasil jika air seni Terdakwa mengandung MET- / METAMPHETAMINE (Reaktif) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I jenis shabu nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* tersebut, Terdakwa melakukannya *secara tanpa hak*, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dalam bungkus kecil setelah ditimbang *seberat $\pm 1,04$ Gram* (satu koma dua nol empat) adalah milik saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH (Berkas Terpisah), kemudian disisihkan sebanyak $\pm 0,04$ gram (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa $\pm 0,006$ (nol koma nol nol enam) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

*dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MASJANI Bin MASRUN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malinau Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Briptu Ramsis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) di Desa Respen Tubu Rt.007 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena ada pengembangan kasus narkoba yaitu kasus Suhardi, Justin, dan Andi Ibram (masing-masing dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Respen Tubu Rt. 007 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, saksi dan saksi Briptu Ramsis melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Pelita kanaan Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi menemukan 2 (dua) buah plastik pembungkus warna putih bening, 1 (satu) buah sedotan kecil warna putih bening, dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa menurut keterangan saksi, barang-barang tersebut dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saksi dan saksi Briptu RAMSIS melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan, yaitu saksi HELDA BERTA Anak dari ELISA LELUK, dan saksi ASO Bin SYAMSUDDIN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan kasus tindak pidana migas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. **Saksi SUHARDI Als YUDI Bin SURIYANSYAH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket jenis shabu pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar Pukul 20.00 WITA, di rumah saksi yang beralamat di desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memesan narkoba jenis shabu kepada saksi melalui telepon, kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi yang beralamat di desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau untuk mengambil pesanan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu di tempat saksi;
- Bahwa saksi mendapat narkoba jenis shabu dari Sdr. Pandu (DPO) yang berada di Desa Sebakis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Sdr. Pandu (DPO) kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Pandu (DPO) sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan atau membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. **Saksi HELDA BERTA Anak Dari ELISA LELUK**, keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena terkait masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 00.00 WITA ada 2 (dua) orang Polisi dari Polres Malinau yaitu saksi MASJANI dan saksi RAMSIS NGAYOU, melakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Desa Pelita Kanaan RT 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan penggeledahan, saat itu saksi sedang tidur dengan anak saksi sekira Pukul 00.00 WITA ada orang yang mengetuk pintu kamar dan kemudian saksi membuka pintu dan melihat suami saksi sudah diborgol dan ada 2 (dua) anggota polisi dari Polres Malinau yang akan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan, kemudian setelah meminta ijin anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna putih bening, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus warna bening, dan 1 (satu) buah pipet warna putih bening yang ditemukan polisi di lantai 2 (dua) rumah saksi;
- Bahwa saat ditanyakan oleh polisi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dipergunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada kecurigaan saksi, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suhardi alias Yudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan atau membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan kasus tindak pidana migas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Sdr. Justin yang beralamat di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 00.00 WITA ada 2 (dua) orang Polisi dari Polres Malinau yaitu saksi MASJANI dan saksi RAMSIS NGAYOU, melakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Desa Pelita Kanaan RT 007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna putih bening, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening, dan 1 (satu) buah pipet warna putih bening yang ditemukan polisi di lantai 2 (dua) rumah saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan April tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu karena ditawarkan oleh seorang teman yang bernama Sdr. Roni dan pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan Sdr. Roni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2014 kenal dengan Saksi Suhardi Alias Yudi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Suhardi di tempat saksi Suhardi yang beralamat di desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suhardi, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket jenis shabu pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar Pukul 20.00 WITA, di rumah saksi yang beralamat di desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memesan narkoba jenis shabu kepada saksi melalui telepon, kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi yang beralamat di desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau untuk mengambil pesanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi Suhardi sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak setengah rokok;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu di tempat saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi Suhardi Alias Yudi, Terdakwa konsumsi sendiri pada hari jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita di kebun kakao pinggir sungai di desa Pelita Kanaan;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berbentuk sedotan, wadah dari plastik, yang sudah diisi air, pipa kecil yang terbuat dari kaca (semacam bonk), kemudian pada bagian ujung pipa kaca dibakar, lalu narkoba jenis shabu tersebut dihisap uapnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu mulai bulan April tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dalam seminggu hanya satu kali memakai/konsumsi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi shabu yaitu pikiran Terdakwa menjadi rilek, tidak capek, dan semangat berkerja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Sedotan warna putih bening;
- 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening;
- 1 (satu) buah pipet warna putih bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 6285/NNF/2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiawan, Imam Mukti, dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Suhardi Alias Yudi yang berkaitan dengan barang bukti milik Terdakwa adalah benar narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Kasat Resnarkoba Malinau Nomor: B/20/IX/2014/ Resnarkoba, tanggal 06 September 2014 tentang permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Anak Dari PAULUS telah dilakukan pemeriksaan sampel Urine serta hasil dari pemeriksaa sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit Daerah Malinau menerangkan bahwa urine kedua Terdakwa positif/reaktif mengandung Zat Metamphetamine sebagaimana Zat yang terkandung didalam Kristal Metamphetamine.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Masjani dan Ramsis, pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekira jam 20.30 Wita di Desa Tanjung Keranjang, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna putih bening, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening, dan 1 (satu) buah pipet warna putih bening di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang beralamat di desa pelita kanaan Rt 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa 1 (satu) buah sedotan warna putih bening, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening, dan 1 (satu) buah pipet warna putih bening adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira jam 20.00 wita di rumah saksi SUHARDI Als YUDI di Desa Mansalong Lokasi Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Anak Dari PAULUS membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat sebanyak setengah rokok dan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa JUNAIDI pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUHARDI Als YUDI pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama di tempat saksi Suhardi yang beralamat di desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi Suhardi Alias Yudi, Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita di kebun kakao pinggir sungai di desa Pelita Kanaan, di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat berbentuk sedotan, wadah dari plastik, yang sudah diisi air, pipa kecil yang terbuat dari kaca (semacam bonk), kemudian pada bagian ujung pipa kaca dibakar, lalu narkotika jenis shabu tersebut dihisap uapnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan April 2014;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dalam seminggu hanya satu kali memakai/konsumsi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi shabu yaitu pikiran Terdakwa menjadi rilek, tidak capek, dan semangat berkerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana migas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusannya deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalah guna"
2. Unsur "Narkotika Golongan I"
3. Unsur "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JUNAIDI Als. TABUN Bin PAULUS** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **JUNAIDI Als. TABUN Bin PAULUS** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **JUNAIDI Als. TABUN Bin PAULUS** dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkotika golongan I dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap penyalah guna” tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas telah diatur dan disebutkan di dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 6285/NNF/2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiawan, Imam Mukti, dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Suhardi Alias Yudi adalah benar narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Bagi Diri Sendiri".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan warna putih bening, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening, dan 1 (satu) buah pipet warna putih bening adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUHARDI Als YUDI pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama di tempat saksi Suhardi yang beralamat di desa Mensalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Malinau;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi Suhardi Alias Yudi, Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 15.00 wita di kebun kakao pinggir sungai di desa Pelita Kanaan, di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat berbentuk sedotan, wadah dari plastik, yang sudah diisi air, pipa kecil yang terbuat dari kaca (semacam bonk), kemudian pada bagian ujung pipa kaca dibakar, lalu narkotika jenis shabu tersebut dihisap uapnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan April 2014;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dalam seminggu hanya satu kali memakai/konsumsi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi shabu yaitu pikiran Terdakwa menjadi rilek, tidak capek, dan semangat berkerja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Kasat Resnarkoba Malinau Nomor: B/20 /IX/2014/ Resnarkoba, tanggal 06 September 2014 tentang permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa JUNAIDI Als TABUN Anak Dari PAULUS telah dilakukan pemeriksaan sampel Urine serta hasil dari pemeriksaa sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit Daerah Malinau menerangkan bahwa urine kedua Terdakwa positif/reaktif mengandung Zat Metamphetamine sebagaimana Zat yang terkandung didalam Kristal Metamphetamine.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Bagi Diri Sendiri." telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalhgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotik;
2. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
3. Terdakwa pernah di hukum selama 10 bulan.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan warna putih bening, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening, dan 1 (satu) buah pipet warna putih bening, karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als. TABUN Bin PAULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sedotan warna putih bening;
 - 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014, oleh kami **ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIANTO THOSULY, S.H.** dan **RONY DANIEL RICARDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 11 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNG CAHYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **I DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H.**, dan **AKWAN ANNAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.MLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANTO THOSULY, S.H.

ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.

RONY DANIEL RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNG CAHYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)